

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Wahbah al-zuhaili mengertikan secara bahasa dengan menukar suatu dengan sesuatu yang lain atau *al-bal* dalam arab kadang di gunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-syirah* (beli). Dengan demikian kata *al-bal* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara manusia dalam berprilaku di muka bumi. Islam tidak memberikan kerangka itu dalam bentuk yangpaling detail, melainkan memberikan panduan nilai-nilai dan kerangka aplikasi sesuai dengan problem yang dihadapi umat manusia.

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau *terminologi* hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173

1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang

b. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah *aqad* yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan

utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²

Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu *aqad* yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan bukan utang.³

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.⁴

Terdapat beberapa definisi jual beli masing masing sebagian ulama lain memberi pengertian yaitu:

- a) Sayyid sabig mendefinisikan jual beli pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau membutuhkan milik dengan ganti yang dapat diberikan. Dapat devisi tersebut harta dan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang di maksud dengan harta dalam devinisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

³ Ibid., 69.

⁴ Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2016), 97.

dikembalikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang di maksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan harta. Sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (ma'zun fih) agar dapat di bedakan dengan jual beli yang haram, b). Ulama hanafiah medefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiah dengan kata kata tersebut adalah melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, c). Ibnu qudamah menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam devinisi ini di tekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya yang tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa”.⁵

Berdasarkan beberapa devinisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho diantara kedua pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syarat, dan disepakati.

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶

Sesuai dengan ketentuan *syara* adalah jual beli tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*. Yang di maksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2015), h. 112.

⁶ Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 98

tersebut harus dapat dinilai benda-benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaannya menurut syara`. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak di larang syara.⁷

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.⁸ Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli.⁹ Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatna sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.

Sedangkan pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:¹⁰

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2013), h. 192.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.113

¹⁰ Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathjul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 2015), h. 174

Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.¹¹

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

1) Dasar Al quran

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Dalam al-Qur'an Allah berfirman: (al-Baqarah/2: 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya : Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.

Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

¹¹ Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 2015), h. 174

Firman Allah SWT:(An-Nisa/4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بِي نِكْمٍ بَالِبِطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”.¹²

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan mendidik manusia untuk mendapatkan harta dengan cara mudah tanpa kerja keras, sedangkan jual beli mendidik manusia agar selalu berkarya untuk menghasilkan sesuatu.

2) Hadist

لَعَنَ اللَّهُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانِهَا وَإِنَّ
رَوَاهُ - .اللَّهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئِي حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ
أحمد و أبو داود

Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

¹² Q.S An-Nisa 4:29

c. Ijma Ulama

Sedangkan landasan *ijma`* umat sepakat bahwa jual beli dan penekukannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.⁷ Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, yang tidak mengandung penipuan dan tidak mengandung penghianatan. Sabda Rasulullah Saw disebutkan :

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar kerelaan (suka sama suka)”

Dari kandungan hadits yang di kemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran. Malahan di samping wajib menjual barang dagangannya dapat pula dikenakan sanksi hukum karena tindakan tersebut dapat merusak dan mengacaukan ekonomi rakyat.¹³

Dalam jual beli ada yang namanya etika. Adapun peraturan atau etika jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di larang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang di haramkan dalam semua agama.
- 2) Berinteraksi yang jujur. Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.

- 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi. Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya. Begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- 5) Memperbanyak sedekah. Di sunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya.
- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang dibayar di belakang dan catatan utang.¹⁴

d. Undang-Undang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 27.

¹⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2016), h. 366.

1) Ketentuan Umum

Pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih.

2) Tentang Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 1325 KUHPerdara Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun kebawah.¹⁶

Pasal 1335 KUHPerdara Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan

Pasal 1336 KUHPerdara Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.

Pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

3) Tentang Akibat Suatu Perjanjian

Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu

¹⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2016), h. 366

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1340 KUHPerdara Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga tak dapat pihak-pihak ke tiga tak dapat pihak-pihak ke tiga memberi manfaat karenanya, selain dalam hal yang di atur dalam pasal 1317.¹⁷

3. Akad Jual Beli

Syarat Benda atau Barang yang Menjadi Obyek Akad Objek jual beli di sini dapat diartikan sebagai benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun syarat-syaratnya adalah :

- a. Suci Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. Untuk itu mereka mengatakan: ,Diperbolehkan seseorang menjual kotorankotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai

¹⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2016), h. 366

bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.¹⁸

- b. Ada manfaatnya Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyianyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Al-quran, sebagaimana di dalam surat al-Isra' ayat 27 yang berbunyi;

إِنَّا لَمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

artinya :*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan, '. Jual beli seperti serangga, ular, dan tikus tidak diperbolehkan kecuali untuk dimanfaatkan. Juga, boleh menjualbelikan kucing, lebah, singa, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya.*

Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung merak, burung beo yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

- c. Barang itu dapat diserahkan Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan di dalam laut, barang rampasan yang masih ada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau gharar. Sebagaimana Hadist Nabi yang

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2017), 114

menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum diserahkan (dimiliki secara sah) itu tidak boleh oleh syariah. Oleh karena itu, para ahli fikih sudah menjelaskan bahwa bai' al-ma'dum (menjual barang yang tidak ada) itu termasuk *bai' al-gharar* (jual beli tidak jelas).

- d. Milik sendiri Objek dari jual beli haruslah milik sendiri. Tidak dapat dikatakan jual beli yang sah apabila barang tersebut milik orang lain. Jikalau jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti itu dinamakan bai' fudu.¹⁹
- e. Diketahui Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Di dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَن تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرَ تَابُوا إِلَّا
أَنْتُمْ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: ,Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2017), 115

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (Qs. AlBaqarah: 282)

- f. Barang yang diakadkan ada di tangan Adapun menjual barang sebelum di tangan maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar , dan jual beli gharar tidak sah hukumnya baik itu bentuk gharar iqar (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan, baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau jazaf.

Sedangkan di dalam pasal 76 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), disebutkan bahwasanya objek dari jual beli haruslah memenuhi beberapa hal di bawah ini, diantaranya:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada Salah satu objek dari jual beli di dalam pasal 76 KHES ialah barang yang diperjualbelikan harus ada atau nampak. Sama halnya dengan beberapa syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad, salah satunya adalah harus diketahui dan berada ditangan. Artinya, barang yang akan dijualkan kepada pembeli haruslah diketahui oleh pihak pembeli itu sendiri. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di dalam kandungan sehingga menjadi jual beli gharar, dan jual beli gharar tidak sah hukumnya.²⁰
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan Salah satu objek dari jual beli di dalam pasal 76 KHES pada poin b ini ialah barang yang

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278

diperjualbelikan harus dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, sebab semua itu mengandung tipu daya atau gharar.

- 3) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Didalam melakukan transaksi jual beli telah dijelaskan dalam ketentuan KHES pada pasal 76 poin e, yakni barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembelinya. Jika barang tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan atau unsur gharar. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (jazaf). Untuk barang zimah (barang yang dihitung, ditakar, dan ditimbang) maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 4) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad salah satu objek dari jual beli yang telah ditentukan dalam pasal 76 KHES poin i ialah, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Adapun menjual barang setelah akad terjadi, dan barang tersebut belum ditangan maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga dapat menjadi jual beli gharar dan jual beli gharar tidak sah hukumnya, baik itu bentuk gharar iqrar (yang tidak bergerak) ataupun yang dapat dipindahkan (jazaf).²¹

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 279

4. Rukun Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dalam Haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansial mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.²²

Menurut ulama Hanafiyah seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich, rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul* saja yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²³

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur

²² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 194

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 179

kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah *bay' al-mu'athah*.²⁴

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (*ijab* dan *qabul*).²⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, *Sigat* (*ijab* dan *qabul*) dan *Ma'qud 'alayh* (objek akad).

a. Akad (*Ijab qobul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qobul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka *ijab qobul* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijab qobul*.²⁶

²⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhul* jilid 5 terj, 29.

²⁶ Sobhirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, Edisi Desember 2015 hal 246

- b. Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari bai'(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya
- c. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.²⁷

Para Para jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat:

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Adanya *shigat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Adanya barang yang dibeli
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang

Menurut imam Hanafi, orang yang berakad, barang yang di beli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. 12 Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling menukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan

²⁷Diah Ayu Wulandari, Fiqih Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro. 2016), h.7

kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²⁸

Adapun Abdurrohman Al-Jazairi didalam bukunya *al-fiqh `ala Mudzhabi al-`Arba`ah* mengutip secara terperinci tentang pandangan empat madzhab dalam hal pemaksaan jual beli ini:

- 1) Menurut ulama` Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang telah melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyah saja, maka jual beli tersebut batal demi hukum.
- 2) Menurut madzhab Hanafi bahwa akad yang dipaksa oleh seseorang kepada orang lain di anggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasahkan atau membatalkannya, karna terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual hartanya demi untuk melunasi hutang-hutang orang tersebut dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga di pasaran, jual beli tersebut di nyatakan fasid.
- 3) Ulama` madzhab Maliki menyakatan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak, paksaan tanpa hak menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:
 - a) Paksaan untuk menjual, seperti orang lalim memaksa menjual seluruh atau sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai kekuatan hukum, jadi penjual dapat meminta kembali

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 179

barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak di tangan pembeli.

b) Paksaan karna suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya, seperti seorang memaksa orang lain memaksa menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu ia berikan. Akhirnya dia menjual barang miliknya untuk mendapatkan uang di maksud. Jual beli semacam ini tidak di sepakati menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama` Malikiyyah. Jual beli myang seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun sebagian kalangan madzhab Maliki ada yang berpendapat bahwa jual beli tersebut tetap memiliki kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih ada kemaslahatan bagi penjualnya.

4) Ulama` madzhab Syafi`i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah, namun menurut mereka jenis paksaan menjual barang dapat di bagi menjadi dua:

a) Paksaan tanpa suatu hak, artinya mereka dapat memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.

b) Paksaan karna suatu hak, seperti hakim atau yang mempunyai wewenang untuk memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Paksaan seperti ini tidak mencatatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut adalah sah.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 59

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat di tinjau dari beberapa segi, yaitu:

- a. Di tinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal demi hukum:
 - a) Jual beli yang shahih

Apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang di tentukan barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat di larang dalam syariah Islam bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli atau orang lain.

- 2) Jual beli bathil

Apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syariatkan, maka jual beli itu bathil. Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada maka tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.³⁰

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 83.

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (bathil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkanya, budak yang lari.

c) Jual beli gharar

Adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual sesuatu yang mengandung unsur tipuan maka hukumnya tidak sah. Umpamanya barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalamnya barang tersebut.

d) Jual beli benda najis

Ulama sepakat tentang jual-beli barang yang najis, seperti arak, bangkai, babi dan juga anjing adalah tidak sah.

e) Jual beli *al-`urbun*

Yang dimaksud dengan jual beli *al-`urbun* adalah sejumlah pembayaran uang muka yang bayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan

yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli maka uang tersebut menjadi milik penjual.³¹

- f) Jual beli air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumhur ulama sumur pribadi, boleh diperjual-belikan, karena sumur air itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut

- b. Ditinjau dari Segi Obyek Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang di jadikan obyek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, seperti yang di kemukakan oleh imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Ahyar:

“Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan itu boleh, jual beli yang di sebut sifat-sifatnya dalam janji, itu boleh, jual beli yang tidak ada dan tidak di saksikan itu tidak boleh”.

- 1) Jual beli yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan banyak masyarakat dan boleh dilakukan.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

³¹ Wahbah Al-Zuhailly, *op. cit.*, hlm. 118.

Jual beli yang sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya di tangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang di tentukan pada waktu akad.

3) Jual beli yang tidak ada

Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karna barangnya tidak tentu atau masih samar sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³²

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karna isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah. Edisi Revisi, Cetakan kesebelas*, (Jakarta: Rajawali. Pers, 2017), h. 76

2) Dengan tulisan

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan menurut *syara`*.

3) Dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian pembeli pembeli memberikan uang kepada penjualnya. Jual beli seperti ini dilakukan tanpa ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama` memperbolehkan jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian.³³

6 .Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli.

³³ *Ibid.*, hlm. 77.

- a. Jual beli karna tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:³⁴
- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
 - 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual-belikan karna dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidakjelasan yang lainnya.
 - 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang barang seperti ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
 - 5) Jual beli yang dilarang karna dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan pengaiayaan hukumnya haram, seperti menjual binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group , 2010), h.

induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karna jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung unsur tipuan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, atau manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karna barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- 8) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karna mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian saah satu pihak.
- 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata: “Lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti akan ku lemparkan padamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar dan terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karna mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.³⁵

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group , 2010), h.

10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedang ukurannya di timbang (di kilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli terlarang karna ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, yaitu:

1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar, apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar, maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karna dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karna kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karna menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.³⁶

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group , 2010), h.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian, jika si pembeli telah tau bahwa barang itu barang rampasan atau curian, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.³⁷

B. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam Islam kegiatan bisnis diberikan keluasaan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli akad Istilah tersebut dalam hukum islam di sebut *khiyar*. *Khiyaar* berasal dari bahasa arab yang berarti pilihan sedangkan menurut bahasa berasal dari kata *ikhtiar* yang berarti mencari yang baik. Secara terminologi *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan nya. Pembahasan *khiyar* dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.³⁸

Khiyar menurut bahasa (Arab) merupakan isim mashdar dari kata *ikhtiyar* yaitu bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti: Adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan. Maksud definisi diatas adalah hukum asal dalam akad setelah disetujui yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya kecuali terdapat izin *syara* kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya yaitu dengan cara *khiyar*.³⁹

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group , 2010), h.

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 99.

³⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*.(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.32

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat masalah dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya.⁴⁰

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara^h berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

2. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mengakhirkan untuk penentuan pilihan objek transaksi dalam jangka waktu tertentu, dan hak tersebut hanya dimiliki salah satu pihak saja. Misalnya, seseorang membeli pakaian dengan 3 macam

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.32

pilihan, namun pembeli belum menentukan pakaian mana yang akan dipilihnya sampai jangka waktu 3 hari. Dalam jangka waktu ini, pembeli berhak untuk memilih salah satu pakaian dengan harga yang disepakati dengan penjual. Atau, penjual memberikan pilihan dengan harga yang disepakati.⁴¹

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dengan adanya syarat tertentu. Misalnya, Najwa menjual handphone-nya kepada Salwa dengan syarat ia tidak boleh menggunakannya, atau Salwa akan membeli handphone tersebut dengan syarat nanti kalau ada kerusakan, dan lainnya. Maka handphone harus dikembalikan.

Menurut ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyar syarat* diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* disepakati telah berakhir.⁴²

Akad jual beli ini tidak sah karena *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan/ketidakjelasan yang sangat). Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanfiyah, akad jual beli ini

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.96

⁴² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 50.

fasid jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka 3 hari habis, maka akad jual beli jadi sah.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar aib adalah beberapa hadits Nabi, diantaranya Rosulullah bersabda:

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh mendzaliminya dan menyerahkannya kepada musuh. Dan siapa yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani).

Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik (misalnya, kaca spion pecah) atau non-fisik (seperti, *starter engine system*-nya tidak berfungsi).

Dalam transaksi ini , pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.

Khiyar aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkan ketika ditemukannya kecacatan (*aib*) dari salah satu yang menjadi objek tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya ketika sedang melangsungkan akad. *Khiyar aib* yaitu hak yang dimiliki seorang pembeli untuk meneruskan atau membatalkan ketika ditemukan cacat pada objek

akad yang tidak jelaskan secara terang oleh penjual saat akad sedang berlangsung.⁴³

Dengan adanya *khiyar* aib pembeli tidak merasa dirugikan jika ditemukan kecacatan pada suatu barang yang dibelinya, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pembeli harus mengembalikan barang yang telah dibelinya karena ditemukannya kecacatan dan begitu pula dengan penjual yang harus mengembalikan uang yang telah diterima dari barang tersebut. Namun jika telah berakhir dari tenggang yang ditentukan maka hak *khiyar* telah hilang sesuai dengan ketentuan atau tenggang waktu yang disepakati.

C. Kategori Produk BPOM

Produk yang harus menggunakan izin BPOM Contohnya, segala jenis Obat Kimia maupun herbal atau tradisional, Suplemen, Pangan dan pangan olahan, Minuman, Kosmetik, Sabun mandi, pasta gigi, minyak esensial, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Undang-Undang No 34 Tahun 2019 tentang kategori pangan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan.
- 2) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai

⁴³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2010).
112.

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

- 3) Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 4) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 5) Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

44

Pasal 2

1. Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Pangan Olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, harus memenuhi persyaratan Kategori Pangan.
2. Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 3

1. Dalam hal suatu jenis Pangan belum terdapat dalam Kategori Pangan, jenis Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan melalui Direktur Standardisasi Pangan Olahan berdasarkan kajian dan analisis risiko.
2. Penetapan Kategori Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar permohonan kepada Kepala Badan melalui Direktur Standardisasi Pangan Olahan dengan menggunakan formulir yang dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

1. Kategori Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan dalam penyusunan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan.
2. Standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 5

1. Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta label dan iklan pangan mengacu pada Kategori Pangan.

⁴⁴ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Undang-Undang No 34 Tahun 2019

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pangan Olahan yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan⁴⁵.

Menurut keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Menetapkan :
Makanan Tentang Kategori Pangan:

1. Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0.
2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak.
3. Es untuk dimakan (*edible ice*, termasuk *sherbet* dan *sorbet*).
4. Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian.
5. Kembang gula / permen dan cokelat.
6. Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan *empulur* (bagian dalam batang

⁴⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Undang-Undang No 34 Tahun 2019

tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2.

7. Produk bakeri.
8. Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan.
9. Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil.
10. Telur dan produk-produk telur.
11. Pemanis, termasuk madu.
12. Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein.
13. Produk pangan untuk keperluan gizi khusus.
14. Minuman, tidak termasuk produk susu.
15. Makanan ringan siap santap.
16. Pangan campuran (komposit), tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0.⁴⁶

D. Kategori Produk Halal

Kelompok produk Halal MUI yang sudah diatur melalui SK 1 1/Dir/LPPOM MUI/II/14- rev 1 pada tahun 2014 yang mengatur mengenai kelompok Produk Halal MUI :


1. Kelompok Daging dan Produk daging Olahan
2. Kelompok Ikan dan Produk Ikan olahan
3. Kelompok Susu dan Produk Susu olahan

⁴⁶ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

4. Kelompok Susu dan Makanan bayi/ Balita
5. Kelompok Telor dan Produk Telor olahan
6. Kelompok tumbuhan dan Produk tumbuhan olahan
7. Kelompok Tepung, Pati, dan Produk Turunan/ Olahannya
8. Kelompok Nasi dan Lauk Pauk
9. Kelompok Mi, Pasta dan Produk Olahannya
10. Kelompok Roti dan Kue (Bakery)
11. Kelompok Bakery Ingredient
12. Kelompok Makanan Ringan (Snack)
13. Kelompok Coklat, Konfeksioneri dan Bahan Pendukungnya
14. Kelompok Es, Es Krim, dan Bahan Pendukungnya
15. Kelompok Selai dan Jelly
16. Kelompok Minuman dan Bahan Minuman
17. Kelompok Pembentuk Gel
18. Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya
19. Kelompok Ekstrak
20. Kelompok Rempah, Bumbu dan Kondimen
21. Kelompok Flavor, Seasoning, dan Fragrance
22. Kelompok Pemanis
23. Kelompok Bahan Tambahan
24. Kelompok Protein dan Asam Amino
25. Kelompok Vitamin, Mineral dan Zat Gizi Lainnya⁴⁷

⁴⁷ SK 1 1/Dir/LPPOM MUI/II/14- rev 1 pada tahun 2014

26. Kelompok Enzim⁴⁸
27. Kelompok Jamu
28. Kelompok Suplemen
29. Kelompok Kosmetik
30. Kelompok Restoran
31. Kelompok Rumah Potong Hewan
32. Kelompok Katering



⁴⁸ SK 1 1/Dir/LPPOM MUI/II/14- rev 1 pada tahun 2014